

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa berdasarkan teori trias puolitica yang digagas Montesqueieu, kekuasaan negara mencakup tiga cabang yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif.¹ Ketiga cabang tersebut berafiliasi pada tatanan konsep baik pemisahan kekuasaan (*separation of power*) maupun pembagian kekuasaan (*distribution of power*).²

Jika melihat pada substansi UUD NRI 1945 pasca amandemen, ketiga cabang tersebut telah diatur kewenangan dan kekuasaan masing-masing. Pasca amandemen UUD NRI 1945, lembaga kehakiman Indonesia dilakukan dua lembaga yaitu Mahkamah Agung (MA) berikut lembaga peradilan di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK).³

Mahkamah Konstitusi merupakan suatu badan peradilan yang relatif baru bila dibandingkan dengan peradilan lain dalam sistem hukum di Indonesia. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pilar penyangga negara hukum dan demokrasi. Jimly Asshiddiqie, misalnya, menyampaikan

¹ Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani, "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2017): 328.

² Mohd Yusuf Dm et al., "Politik Hukum Kewenangan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5 (2023): 698–705, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/11013/8474>.

³ Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

bahwa keberadaan peradilan konstitusi, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dalam konteks Indonesia merupakan salah satu tolak ukur mengenai Negara Hukum yang Demokratis.⁴

Konstitusi harus dilakukan sebagai seperangkat norma hukum yang *superior* dari undang-undang dan harus ditegakkan. Hans Kelsen juga mengakui mengenai adanya ketidakpercayaan yang cukup luas terhadap sebuah badan peradilan biasa untuk melaksanakan dan menjalankan tugas penegakan konstitusi yang dengan demikian perlunya konstitusi khusus yang terpisah dari peradilan biasa untuk mengawasi undang-undang dan membatalkannya jika ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagai norma hukum dasar.⁵

Keberadaan hukum yang ada di Indonesia bersifat dinamis dan akan terus berubah seiring perkembangan dan kebutuhan dari hukum itu sendiri, menekankan dan memantapkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk memahami dan memaklumi keberadaan hukum berikut dengan perangkat penegakan hukum itu sendiri yang di dalamnya meliputi lembaga peradilan dan kehakiman sebagai “panglima” atau solusi utama yang berperan dalam penyelesaian segala bentuk persoalan dan permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan mengingatkan kembali bahwa perkembangan hukum Indonesia dianggap telah selaras dengan kaidah-kaidah yang

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

⁵ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

terdapat hukum islam, artinya hukum tersebut sudah sangat ideal dan mencukupi kebutuhan hukum.⁶

Kewenangan MK untuk mengadili perkara terletak pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 10 yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Pada konteks sengketa pemilu kewenangan MK terbatas pada Pasal 10 ayat (1) huruf d yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Artinya dalam sengketa Pemilu kewenangan MK hanya terbatas pada mengadili sengketa hasil (berbicara selisih angka perolehan suara). Sedangkan untuk masalah sengketa proses menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu

⁶ M. Asro, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 11, no. 2 (2019): 151–164.

(Bawaslu), hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 93 huruf b yang mengatakan bahwa:

“Bawaslu bertugas: b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 1. Pelanggaran Pemilu; dan 2. Sengketa proses”.

Lebih lanjut dalam Pasal 94 ayat (3) berbunyi: *“Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses pemilu”.*

Artinya sengketa hasil menjadi kewenangan MK tetapi untuk sengketa proses menjadi kewenangan Bawaslu. Namun dalam sengketa Pilpres Tahun 2014, dalam putusan MK Nomor 1/PHPUPres/12/2014 tentang PHPU Pilpres, hakim MK mengatakan bahwa: *“Majelis Hakim MK berwenang mengadili sengketa proses dalam pemilihan umum”.* Hal itu terbukti beberapa sengketa proses yang sudah diperiksa Bawaslu dijadikan salah satu objek pokok pemeriksaan oleh majelis hakim MK.

Kemudian pada sengketa Pilpres Tahun 2014, dalam putusan MK Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang PHPU Pilpres, hakim MK mengatakan bahwa: *“Tetap pada pendirian bahwa Majelis Hakim MK berwenang mengadili sengketa proses dalam pemilihan umum”.* Dengan bukti bahwa menilai

pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang sebelumnya perkara itu sudah diperiksa Bawaslu.

Pada sengketa Pilpres Tahun 2024, dalam putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang PHPU Pilpres. Hakim MK mengatakan bahwa: *“Tetap pada pendiriannya, bahkan mempertegas bahwa MK sangat berwenang mengadili dalam konteks sengketa proses dalam perkara PHPU Pilpres”*.

Bukti dari itu semua adalah perkara TSM dinilai pokoknya oleh hakim MK bahkan terdapat *dissenting opinion* oleh Hakim MK. Bila melihat dari putusan MK tentang PHPU Pilpres MK menilai dirinya juga berwenang mengadili sengketa proses. Dalam titik ini MK melanggar Undang-Undang atau tidak taat pada peraturan perundang-undangan. Implikasi dari sikap MK yang menilai dirinya juga berwenang mengadili sengketa proses menimbulkan perdebatan dan ketidakpastian serta ketidaktaatan terhadap norma hukum yang ada dalam Undang-Undang atau melebihi kewenangannya. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengambil judul **“Fleksibilitas Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Sengketa Pemilihan Umum: Perspektif Tujuan Hukum”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengadili sengketa proses pemilihan umum dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan?
2. Bagaimana fleksibilitas Putusan Mahkamah Konstitusi pada putusan perkara sengketa pemilihan umum?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian yang dapat diuraikan berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengadili sengketa proses pemilihan umum dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan.
2. Mengetahui fleksibilitas Mahkamah Konstitusi pada putusan MK pada perkara sengketa pemilihan umum.

1.4 Kegunaan

Penelitian yang dilakukan ini memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Penulisan proposal skripsi ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran informasi dan menjadi bahan referensi kajian ilmu hukum mengenai wewenang MK dalam penyelesaian sengketa Pemilu khususnya bagi para peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis.

2) Manfaat Praktis

Penulisan proposal skripsi ini diharapkan memberikan wawasan dan motivasi kepada masyarakat agar mengetahui permasalahan yang dilakukan MK dalam penyelesaian sengketa Pemilu.

1.5 Keaslian

Penelitian ini berjudul “Fleksibilitas Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Sengketa Pemilihan Umum: Perspektif Tujuan Hukum” merupakan penelitian yang belum ada sebelumnya. Berikut adalah perbandingan penelitian ini dengan tiga penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan telah ada sebelumnya akan diuraikan dalam bentuk tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.1

Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah	1. Apa Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi pada putusan No. 97/PUU-XI/2013? 2. Apa akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013	Isu hukum penelitian ini Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI menyatakan “ <i>Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang</i>	Pada penelitian ini mengangkat isu hukum terkait dengan fleksibilitas putusan Mahkamah

	(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 97/PUU-XI/2013). Jevon Rainhard Berhito. Universitas Jember. 2015	terhadap pemilihan umum kepala daerah?	<i>putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum”</i> Pada pasal tersebut tidaklah di sebutkan wewenang MK sebagai pemutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, sehingga kewenangan untuk menangani sengeta pemilihan umum kepala daerah merupakan wewenang MA.	Konstitusi tidak patuh kepada peraturan perundang-undangan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Sengketa Pemilu. Mengingat dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi hanya berwenang mengadili sengketa hasil Pemilu. Namun dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi mengadili sengketa
--	---	---	--	--

				proses Pemilu.
2.	Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum Oleh Bawaslu (Studi Kasus Bawaslu Mamuju Tengah). Wahyudiansyah AS. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2020.	1. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pemilihan umum yang dihadapi oleh Bawaslu? 2. Bagaimana cara Bawaslu menangani penegakan hukum tindak pidana sengketa pemilihan umum? 3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Bawaslu dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana sengketa pemilihan umum?	Isu hukum penelitian ini Bawaslu Kabupaten/Kota bisa mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat dan keputusan nya tidak bisa di asimilasi. Misalnya Bawaslu menerima laporan bahwa calon kepala daerah tertentu melakukan pelanggaran administrasi. Bawaslu akan menghadirkan pelapor dan terlapor untuk saling menjelaskan laporan dan pembelaan. Setelah itu Bawaslu dapat menyimpulkan bahwa tindakan tersebut adalah sebuah pelanggaran melalui putusan layaknya putusan pengadilan, bukan rekomendasi, kalau rekomendasi	Pada penelitian ini mengangkat isu hukum terkait dengan fleksibilitas putusan Mahkamah Konstitusi tidak patuh kepada peraturan perundang-undangan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Sengketa Pemilu. Mengingat dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

			dapat dilaksanakan maupun tidak, kini keputusan nya semacam putusan pengadilan yang tidak perlu lagi diteruskan ke KPU tapi sifatnya KPU wajib melaksanakan putusan ini.	hanya berwenang mengadili sengketa hasil Pemilu. Namun dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi mengadili sengketa proses Pemilu.
3.	Analisis Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xx/2022. Anis Noviyya. Universitas Jambi. 2023.	1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perselisihan hasil sengketa Pemilihan kepala daerah di Indonesia? 2. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXX/2022 terhadap kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam	Isu hukum penelitian ini Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah belum diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan hasil pemilihan umum yang sudah dijelaskan dalam pasal 24C ayat	Pada penelitian ini mengangkat isu hukum terkait dengan fleksibilitas putusan Mahkamah Konstitusi tidak patuh kepada peraturan perundang-undangan tentang Kewenangan Mahkamah

		memutusperselisihan Hasil Sengketa Pemilihan kepala daerah?	(1) berbeda dengan pemilihan kepala daerah. Hal ini telah dijelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI-2013 yang menyatakan rezim Pemilu dan Pilkada itu berbeda dan kewenangan memutus perselisihan hasil Pilkada bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Badan peradilan khusus	Konstitusi Dalam Mengadili Sengketa Pemilu. Mengingat dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi hanya berwenang mengadili sengketa hasil pemilu. Namun dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi mengadili sengketa proses Pemilu.
--	--	---	---	---

Sumber: disusun penulis dari berbagai referensi

Dari tiga penelitian terdahulu tersebut tidak ada sebuah kesamaan dengan skripsi yang penulis ambil dengan membahas mengenai Implikasi Hukum Ketidakpatuhan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kewenangannya Dalam

Mengadili Sengketa Pemilihan Umum, sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan kajian ini.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwanya menurut hukum.⁷ Penelitian hukum normatif fokus kepada konsepsi hukum dan kaidah hukum (peraturan). Menggunakan penelitian normative dikarenakan sejalan dengan isu yang diambil, dimana dalam penulisan skripsi ini menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kewenangan MK dalam mengadili sengketa Pemilu.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian bertujuan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya.⁸ Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Sesuai dengan jenis penelitian normatif, maka digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020).

⁸ Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013). 113.

dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi karena sebagai dasar awal melakukan analisis dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini. Yakni pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Konsep-konsep dalam ilmu hukum dapat digunakan sebagai dasar untuk analitis dalam penelitian hukum. Karena konsep hukum akan muncul dalam banyak kasus. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin terkait keikutsertaan MK dalam mengadili sengketa proses pemilu. Dengan demikian akan menemukan gagasan yang membentuk pemahaman, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Menggunakan pendekatan konsep ini, dapat memberikan argumentasi untuk menjawab masalah hukum yang diajukan.

3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan mengenai kasus-kasus yang telah mendapatkan putusan. Pada penelitian ini putusan yang digunakan penulis adalah Putusan MK Nomor 1/PHPUPres/12/2014 tentang PHPU Pilpres, Putusan MK Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang PHPU Pilpres, Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 DAN Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang PHPU Pilpres.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses sistematis dan terstruktur untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan akurat dari sumber yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data melalui bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat atau berkaitan erat dengan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, kasus-kasus, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian⁹.

1.6.4 Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penilaian ini adalah analisis preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan

⁹ Soe Kanto Soerjono and Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013). 55.

penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.¹⁰

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.